

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum - tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang - makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pe - n egerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor 15/ Tahun 1984 ;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978 ;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 ;
- 3. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam - suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984 ;

Memperhatikan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum " Pertama " diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tang - gal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

- Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum " Pertama " adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

- Keempat : ~~Memeruskan~~ kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada dik tum " Pertama " bagi sekolah yang berada diwilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah - di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun - tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhi tung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Peponember 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

• Sekretaris Jenderal

• t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan

kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sok. Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



Salinan dan Salinan sesuai
dengan aslinya
Kepala Bidang Dikmen Kanwil Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

t.t.d.

Lilik Soedarmadi, SH
NIP. 130189907

(Dra. Djamilah)
NIP. 130353307

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 Nopember 1984 No. 0558/0/1984

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupatèn/Kotamadya	
KALIMANTAN BARAT						
Pembukaan		1. SMA Negeri Tebas	-	Tebas	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.1
		2. SMA Negeri Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ketapang	09.1.2.1038.23.01.13.12 09.1.2.1038.23.01.13.11 09.1.2.1038.23.01.13.2 09.1.2.1038.23.01.13.21
Penegerian	1. SMA Negeri Tayan Hilir		SMA Swasta Bhakti Tayan	Tayan Hilir	Kabupaten Sanggau	09.1.2.1038.23.01.13.2 09.1.2.1038.23.01.13.21
		2. SMA Negeri Sungai Pinyuh	SMA Swasta Karya Bhakti	Sungai Pinyuh	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.22 09.1.2.1038.23.01.13.23 09.1.2.1038.23.01.13.24 09.1.2.1038.23.01.13.25 09.1.2.1038.23.01.13.26 09.1.2.1038.23.01.13.27 09.1.2.1038.23.01.13.28